

No.: 26/PD/JK/SK/XII/2017

Jakarta, 5 Desember 2017

Kepada Yth.:
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170

U.p.: **Yth. Bapak Ir. Hoesen, M.M.**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Perihal: Pelaporan Pelaksanaan Transaksi Afiliasi oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.

Dengan hormat,

Kami merujuk pada (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"); (ii) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik; dan (iii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Sehubungan dengan ketentuan Poin 2 huruf b Peraturan No. IX.E.1, dengan ini PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Keterbukaan Informasi tentang transaksi afiliasi yang terjadi antara Perseroan dengan PT Jaya Beton Indonesia. Berdasarkan ketentuan Poin 2 huruf b angka (5) Peraturan No. IX.E.1, *transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) oleh Perusahaan dimaksud, hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi, dengan uraian sebagai berikut:*

1. **URAIAN TRANSAKSI**

a. **Obyek Transaksi**

Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2017, Perseroan telah mengambil bagian saham dalam PT Jaya Beton Indonesia ("**JBI**") sebanyak 40.000.000 (empat puluh juta) saham, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.170 tanggal 28 Nopember 2017, dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada, diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam suratnya tanggal 29 Nopember 2017 nomor AHU-AH.01.03-0195935 (selanjutnya disebut "**Pelaksanaan Transaksi**").

b. **Nilai Pelaksanaan Transaksi**

Nilai Pelaksanaan Transaksi sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah).

c. **Nama Para Pihak yang Melakukan Pelaksanaan Transaksi dan Hubungannya dengan Perseroan**

1. Pihak yang mengeluarkan saham adalah JBI.
2. Pihak yang mengambil bagian saham JBI adalah Perseroan, yang merupakan pemegang 99,90% saham dalam JBI secara langsung.

2. **PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI**

sebagai tambahan modal kerja, yang antara lain digunakan untuk pembelian material untuk produksi, termasuk juga peralatan pendukung operasional serta perlengkapan pendukungnya dan biaya operasional lainnya khususnya di bidang infrastruktur jalan tol.

3. **PERNYATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Dewan Komisaris dan Direksi dengan ini menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
Demikian pelaporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.



Sutopo Kristanto
Presiden Direktur

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.